

SATGAS – GRATIFIKASI – UPG

2021

22/HK.03.1-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2021; 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

- ABSTRAK :**
- Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c PKPU No. 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan KPU Kabupaten Cianjur;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini adalah: PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini diatur tentang: Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Cianjur sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.
 - Lampiran: 1 hlm.